



**KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
NOMOR 900 / 01 / 2024**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PKPKD KEPADA
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA BACIN
TAHUN 2024**



KEPALA DESA BACIN
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NOMOR : 900 / 01 / 2024

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PKPKD KEPADA
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DI DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA BACIN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kudus Nomor 202);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62);
25. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bacin (Lembaran Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bacin Tahun 2022 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Bacin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Bacin Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 7);
29. Peraturan Kepala Desa Bacin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bacin Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bacin Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP;
- KETIGA** : Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan

- rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KEEMPAT : Plt Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugas; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KELIMA : Kaur Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa, dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bacin

Pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA BACIN
SELAKU SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA



TEMBUSAN :

- 1. Bupati Kudus;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
- 3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
- 4. Kepala Dina PMD Kab. Kudus;
- 5. Camat Bae;
- 6. Ketua BPD Bacin.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BACIN
 Nomor : 900 / 01 / 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

**PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BACIN KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS
 TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN	Keterangan
1	2	3	4	6
1.	EDI SUPRIYANTO	Kepala Desa	PKPKD	Sesuai Tupoksi
2.	AYU KURNIA AGUSTINA	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Sesuai Tupoksi
3.	MUHAMMADUN	Kasi Pelayanan	Pelaksana Teknis	Sesuai bidang tugasnya
4.	MUHAMMAD ARZAN NABILA	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Teknis	Sesuai bidang tugasnya
5.	SETIAWAN	Plt. Kasi Pemerintahan	Pelaksana Teknis	Sesuai bidang tugasnya
6.	DEWI MUSTIKA SARI	Kaur TU dan Umum	Pelaksana Teknis	Sesuai bidang tugasnya
7.	FITRI ROSIANA DEWI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Sesuai bidang tugasnya

